

**SANKSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MEMATUHI
PUTUSAN HAK ASUH ANAK: STUDI DALAM KERANGKA HUKUM PERDATA
INDONESIA**

Hielda Rachmawati¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul Tangerang

Correspondence		
Email: hieldarachmawati05@gmail.com		No. Telp:
Submitted 30 Oktober 2025	Accepted 2 November 2025	Published 2 November 2025

ABSTRAK

Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh kedua orang tua. Namun dalam praktik, banyak kasus menunjukkan bahwa putusan tersebut kerap diabaikan baik melalui penolakan menyerahkan anak, penghalangan hak kunjung, maupun tindakan membawa anak tanpa izin. Hal ini tidak hanya melemahkan otoritas peradilan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, penelitian mengkaji data primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan data sekunder (literatur ilmiah, instrumen internasional). Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum mengatur sanksi yang tegas dan spesifik terhadap pelanggaran tersebut. Mekanisme eksekusi perdata tidak memadai, koordinasi antarlembaga lemah, dan penerapan sanksi seperti *contempt of court* masih insidental. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi normatif berupa pengaturan eksplisit mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk memperkuat penegakan putusan hak asuh dan melindungi hak anak secara efektif.

Kata Kunci: Hak asuh anak; putusan pengadilan; ketidakpatuhan orang tua; sanksi hukum; hukum perdata Indonesia

ABSTRACT

Court rulings on child custody are legally binding and must be obeyed by both parents. In practice, however, such decisions are frequently disregarded through refusal to hand over the child, obstruction of visitation rights, or unauthorized removal of the child thereby weakening judicial authority and potentially violating the child's best interests principle enshrined in Indonesia's Marriage Law and the Convention on the Rights of the Child. This study examines the effectiveness of legal sanctions against non-compliance with child custody orders within the Indonesian civil law framework. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis, the research reviews primary legal sources (statutes, court decisions) and secondary materials (scholarly literature, international instruments). Findings indicate that Indonesia's legal system lacks clear, specific sanctions for custody violations. Civil enforcement mechanisms are inadequate for personal obligations, inter-agency coordination is weak, and the application of sanctions such as contempt of court remains sporadic. The study concludes that normative reform is urgently needed, particularly the explicit codification of administrative, civil, and criminal sanctions, to strengthen enforcement of custody orders and ensure effective protection of children's rights in post-divorce contexts.

Keywords: Child custody; court orders; parental non-compliance; legal sanctions; Indonesian civil law.

PENDAHULUAN

Perkara perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan secara hukum, tetapi juga membawa konsekuensi perdata yang kompleks, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak. Di Indonesia, putusan pengadilan mengenai hak asuh anak (*custody rights*) merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan diperkuat oleh peraturan pelaksana serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, di balik kepastian hukum yang dijanjikan oleh putusan tersebut, sering kali muncul persoalan implementasi di lapangan khususnya ketika salah satu atau kedua orang tua menolak mematuhi putusan hak asuh yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan ini tidak hanya merugikan pihak yang diberi hak asuh, tetapi juga berdampak serius terhadap

kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebuah prinsip yang diakui secara universal dan diadopsi dalam hukum nasional Indonesia.

Fenomena ketidakpatuhan terhadap putusan hak asuh menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem hukum perdata Indonesia telah menyediakan mekanisme sanksi yang memadai dan efektif terhadap pelanggaran putusan tersebut? Dalam praktik, banyak kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali hanya menjadi dokumen formal tanpa daya paksa yang cukup untuk menjamin pelaksanaannya. Orang tua yang kalah dalam sengketa hak asuh terutama pihak ayah terkadang menolak menyerahkan anak, menyembunyikan anak, atau bahkan membawa anak keluar wilayah yurisdiksi tanpa persetujuan. Di sisi lain, ibu yang diberikan hak asuh pun tidak jarang menghalangi akses ayah terhadap anak, meskipun putusan pengadilan telah menjamin hak kunjung (*visitation rights*). Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk trauma psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tuanya¹.

Ketidakefektifan penegakan putusan hak asuh anak tidak terlepas dari kelemahan struktural dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal sanksi terhadap pelanggaran putusan perdata. Berbeda dengan hukum pidana yang memiliki mekanisme penjatuhan sanksi tegas dan eksekusi yang jelas, hukum perdata cenderung bersifat restitutif dan kompensatif, sehingga kurang memiliki daya paksa terhadap pelanggaran putusan non-materiil seperti hak asuh. Akibatnya, meskipun pasal 105 ayat (2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan pasal 191 ayat (2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) mengatur kewajiban para pihak untuk mematuhi putusan pengadilan, tidak terdapat ketentuan spesifik yang menjelaskan bentuk sanksi konkret terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran berulang tanpa konsekuensi yang signifikan².

Lebih lanjut, ketentuan dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 106 yang mengatur bahwa “pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa berada di tangan ibu”, sering kali ditafsirkan secara sempit dan tidak memadai dalam konteks penegakan putusan. Padahal, prinsip pengawasan tersebut tidak serta-merta mengabaikan kewajiban ayah untuk mematuhi putusan pengadilan, apalagi jika pengadilan telah memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran putusan hak asuh membuat aparat penegak hukum termasuk juri sita dan kepolisian sering kali enggan atau ragu untuk mengambil tindakan tegas.

Persoalan ini diperparah oleh minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai karakter mengikat dari putusan pengadilan. Banyak orang tua masih memandang putusan hak asuh sebagai rekomendasi moral, bukan sebagai perintah hukum yang wajib dipatuhi. Akibatnya, pelanggaran terhadap putusan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum, melainkan sebagai bagian dari dinamika keluarga pasca-perceraian. Pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks hak anak, ketidakpatuhan terhadap putusan hak asuh juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 9 ayat (3) CRC secara eksplisit menjamin hak anak untuk tetap

¹ Nethania Aurelia Madelin, Cheryl Nathania, dan Grizca Ratu Maulika, “Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 124–131.

² Fatimah Azzahro, *Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus: di Kabupaten Jepara)* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung secara teratur dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Pelanggaran terhadap putusan hak asuh baik oleh pihak yang tidak menyerahkan anak maupun pihak yang menghalangi akses kunjung dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Namun, dalam praktik hukum nasional, CRC belum sepenuhnya diimplementasikan secara operasional dalam mekanisme sanksi terhadap pelanggaran putusan perdata

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan upaya untuk memperkuat penegakan putusan hak asuh. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 292K/AG/2019, hakim menegaskan bahwa pelanggaran terhadap putusan hak asuh dapat dikenai sanksi berupa denda atau bahkan penahanan sementara berdasarkan ketentuan *contempt of court* dalam hukum acara perdata. Namun, penerapan sanksi semacam ini masih sangat jarang dan tidak konsisten, serta belum didukung oleh landasan normatif yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, putusan semacam itu lebih bersifat insidental dan tidak menciptakan preseden yang mengikat secara sistemik³.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal dan realitas penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, hukum nasional mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak dan mengikatnya putusan pengadilan; di sisi lain, tidak tersedia mekanisme sanksi yang efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan tersebut. Ketidakkonsistenan ini berpotensi melemahkan otoritas lembaga peradilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perdata.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum perdata Indonesia terkait sanksi terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: Bagaimana ketentuan hukum perdata Indonesia mengatur sanksi terhadap orang tua yang tidak mematuhi putusan hak asuh anak, dan sejauh mana efektivitas ketentuan tersebut dalam praktik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian akan menganalisis ketentuan dalam UU Perkawinan, HIR/RBg, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan, dengan membandingkannya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan standar internasional tentang hak anak.

Urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia BPS mencatat lebih dari 500 ribu kasus perceraian pada tahun 2024 persoalan hak asuh anak menjadi semakin krusial. Tanpa mekanisme sanksi yang tegas dan konsisten, putusan pengadilan berisiko kehilangan makna substantifnya, dan anak-anak akan terus menjadi korban dari konflik orang tua yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem sanksi dalam hukum perdata keluarga di Indonesia⁴.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif terhadap standar internasional dan praktik di yurisdiksi lain yang telah menerapkan sanksi efektif terhadap pelanggaran putusan hak asuh, seperti Belanda dan Singapura.

³ Sri Mitta Aisha Djafar, Nirwan Junus, dan Dolot Alhasni Bakung, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pihak yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak dalam Suatu Putusan Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 12–30.

⁴ Rita Alfiana dan Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, RBg, serta putusan pengadilan terkait pelanggaran putusan hak asuh anak dan data sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Analisis dilakukan secara komparatif dan interpretatif untuk mengkaji efektivitas serta kekosongan norma dalam penerapan sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak mematuhi putusan hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata Indonesia⁵.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum perdata Indonesia mengatur sanksi terhadap orang tua yang tidak mematuhi putusan hak asuh anak, dan apakah ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.
2. Sejauh mana efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi terhadap Pelanggaran Putusan Hak Asuh Anak dalam Hukum Perdata Indonesia

Kerangka Normatif Sanksi terhadap Pelanggaran Putusan Hak Asuh Anak Dalam sistem hukum perdata Indonesia, putusan pengadilan bersifat final dan mengikat setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 191 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang menyatakan bahwa para pihak wajib melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk sanksi terhadap pelanggaran putusan non-materiil seperti hak asuh anak. Akibatnya, meskipun putusan hak asuh bersifat imperatif, mekanisme penegakannya menghadapi hambatan normatif yang signifikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan utama hukum keluarga di Indonesia mengatur hak asuh anak dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106. Namun, UU ini tidak memuat ketentuan sanksi bagi orang tua yang mengabaikan atau melanggar putusan pengadilan terkait hak asuh. Ketiadaan sanksi tegas dalam UU Perkawinan menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran berulang tanpa konsekuensi hukum yang proporsional. Dalam praktik, pelanggaran sering kali hanya ditangani melalui upaya mediasi atau permohonan eksekusi perdata, yang prosesnya panjang dan tidak menjamin kepatuhan penuh⁶.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) juga tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada juru sita atau hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana atau denda langsung terhadap pelanggar putusan hak asuh. Berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara Eropa yang menganut prinsip *contempt of court* yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi penjara atau denda terhadap pihak yang menghina atau mengabaikan putusan Indonesia belum mengadopsi mekanisme serupa dalam

⁵ Moh Syarif Hidayatullah, Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt. P/2021/Pn Tng), (PQDT-Global, 2023).

⁶ Cherly Melvia Joeng Hans dan Jessica Chua, "Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Asuh Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata," Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 970–976.

hukum acara perdata. Akibatnya, putusan hak asuh sering kali kehilangan daya paksa dan hanya bergantung pada kesadaran pihak-pihak yang bersengketa⁷.

Dalam praktik peradilan, upaya penegakan putusan hak asuh umumnya dilakukan melalui proses eksekusi berdasarkan Pasal 197 HIR. Namun, eksekusi putusan hak asuh menghadapi tantangan khusus karena objeknya bersifat personal yaitu anak bukan benda atau uang. Juru sita tidak dapat memaksa penyerahan anak secara fisik tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan prinsip kepentingan terbaik anak. Akibatnya, eksekusi sering kali berhenti pada tahap teguran atau permintaan klarifikasi, tanpa tindakan lanjutan yang efektif.

Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan upaya inovatif untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123K/AG/2021, hakim agung menyarankan agar pelanggaran berulang terhadap putusan hak asuh dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mencabut hak kunjung atau bahkan mengubah hak asuh. Namun, rekomendasi semacam ini bersifat diskresional dan tidak mengikat secara sistemik. Selain itu, tidak ada mekanisme administratif atau perdata yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi otomatis, seperti denda harian (*daily fine*) yang berlaku hingga putusan dipatuhi sebagaimana diterapkan di Belanda dan Singapura.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan putusan hak asuh di Indonesia masih bersifat reaktif dan tidak preventif. Tanpa adanya sanksi yang jelas, cepat, dan proporsional, pelanggaran terhadap putusan hak asuh cenderung berulang. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang diberi hak asuh, tetapi juga melanggar hak anak untuk hidup dalam stabilitas emosional dan hukum pasca-perceraian. Dalam banyak kasus, anak menjadi alat tawar-menawar atau bahkan korban manipulasi psikologis oleh orang tua yang tidak menerima keputusan pengadilan⁸.

Ketiadaan sanksi normatif terhadap pelanggaran putusan hak asuh juga bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 9 ayat (3) CRC menjamin hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan terbaiknya. Pelanggaran terhadap putusan hak asuh baik berupa penolakan menyerahkan anak maupun penghalangan akses kunjung merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak tersebut.

Namun, CRC belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kerangka hukum perdata nasional, khususnya dalam mekanisme sanksi. Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadilan dalam Menangani Perkara Anak menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, pedoman tersebut tidak mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggaran putusan. Akibatnya, prinsip CRC hanya berfungsi sebagai pertimbangan moral, bukan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi.

Kekosongan normatif ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum nasional dan standar internasional. Di sisi lain, upaya harmonisasi memerlukan reformulasi hukum yang komprehensif, baik melalui perubahan UU Perkawinan maupun penerbitan peraturan pelaksana yang mengatur sanksi administratif dan perdata terhadap pelanggaran putusan hak asuh. Sanksi tersebut dapat berupa denda harian, pencabutan hak kunjung sementara, atau bahkan pertimbangan pidana ringan jika pelanggaran dilakukan secara sengaja dan berulang⁹.

Pendekatan restoratif juga perlu dipertimbangkan. Alih-alih hanya menghukum, sistem hukum seharusnya mendorong rekonsiliasi dan pemahaman atas kepentingan anak. Namun,

⁷ Hilda Dewi, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Pencabutan Hak Asuh atas Anak dari Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan No. 791/Pdt. G/2021/PA. BN) (Universitas Nasional, 2024).

⁸ M. Natsir Asnawi, Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak (Prenada Media, 2022).

⁹ Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, dan Saryana Saryana, "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2024): 393–406.

pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ancaman sanksi yang kredibel. Tanpa daya paksa, mediasi dan konseling keluarga sering kali gagal menghentikan pelanggaran sistematis terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan temuan di atas, penguatan kerangka hukum perdata Indonesia terkait sanksi pelanggaran putusan hak asuh anak memerlukan langkah-langkah konkret. Pertama, perlu adanya amandemen terhadap UU Perkawinan atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang secara eksplisit mengatur bentuk, jenis, dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran putusan hak asuh. Kedua, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) yang memberikan panduan teknis kepada pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan sanksi, termasuk penerapan denda harian atau pembatasan hak orang tua¹⁰.

Ketiga, perlu integrasi antara sistem peradilan perdata dan layanan perlindungan anak. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dapat dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan putusan hak asuh, sehingga pelanggaran dapat segera direspon secara multidisipliner. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak bukan semata-mata instrumen represif, melainkan bagian dari upaya sistemik untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak anak, dan memelihara otoritas lembaga peradilan. Tanpa reformasi normatif dan institusional yang berani, putusan hak asuh akan terus menjadi dokumen hukum yang indah secara teks, tetapi lemah dalam realitas.

2. Efektivitas Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Putusan Hak Asuh Anak dalam Praktik Peradilan

Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak bersifat final dan mengikat sejak memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, keberlakuan formal tersebut sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan yang efektif. Ketidakpatuhan terhadap putusan hak asuh baik berupa penolakan menyerahkan anak, penghalangan akses kunjung, maupun tindakan membawa anak tanpa izin merupakan fenomena yang kerap terjadi, namun jarang direspon dengan sanksi hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal dan realitas implementasinya, yang pada gilirannya mempertanyakan efektivitas sistem sanksi dalam hukum perdata keluarga Indonesia¹¹.

Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia memang mengakui prinsip kewajiban mematuhi putusan pengadilan. Pasal 105 ayat (2) HIR dan Pasal 191 ayat (2) RBg menegaskan bahwa putusan pengadilan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun, kedua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk sanksi terhadap pelanggaran putusan non-materiil seperti hak asuh anak. Akibatnya, aparat penegak hukum termasuk juru sita, kepolisian, bahkan hakim sering kali mengalami kebuntuan dalam menentukan langkah hukum yang tepat. Tidak adanya sanksi administratif, perdata, atau pidana yang spesifik menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak patuh untuk menghindari konsekuensi hukum.

Dalam praktik, upaya penegakan putusan hak asuh umumnya dilakukan melalui mekanisme eksekusi perdata. Namun, eksekusi perdata di Indonesia dirancang terutama untuk objek materiil seperti uang, tanah, atau barang bukan untuk objek personal seperti penyerahan anak. Akibatnya, juru sita kerap enggan atau tidak memiliki kewenangan penuh untuk

¹⁰ Cahyandra Syahida Danestri, Studi Analisis Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Universitas PGRI Semarang, 2024).

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna et all, Hukum Acara Perdata, Bandung: Widina Media Utama, 2024, 259-265

memaksa penyerahan anak secara fisik, terlebih jika pihak yang melanggar menolak kooperatif. Dalam banyak kasus, juru sita hanya dapat menyusun berita acara kegagalan eksekusi, tanpa ada tindak lanjut hukum yang signifikan terhadap pihak pelanggar. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi perdata tidak memadai untuk menangani pelanggaran hak asuh anak, sehingga mengurangi efektivitas putusan pengadilan itu sendiri.

Di sisi lain, Mahkamah Agung telah mencoba mengisi kekosongan normatif tersebut melalui yurisprudensi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 292K/AG/2019, hakim agung menegaskan bahwa pelanggaran terhadap putusan hak asuh dapat dikenai sanksi berupa denda atau penahanan sementara berdasarkan prinsip *contempt of court*. Pendekatan ini mengacu pada doktrin hukum acara yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang menghina martabat pengadilan melalui ketidakpatuhan terhadap putusannya. Namun, penerapan *contempt of court* dalam hukum perdata Indonesia masih bersifat insidental dan tidak sistematis. Tidak semua hakim berani atau memahami dasar hukum penerapan sanksi semacam itu, sehingga putusan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hak asuh tetap merupakan pengecualian, bukan aturan umum¹².

Selain itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi kendala serius. Dalam kasus pelanggaran hak asuh, pihak yang dirugikan sering kali harus melibatkan kepolisian untuk membantu penyerahan anak. Namun, aparat kepolisian umumnya enggan campur tangan karena menganggap perkara tersebut sebagai “urusan perdata”, bukan pidana. Padahal, Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa tindakan menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan dapat dikenai sanksi pidana. Sayangnya, ketentuan ini jarang diterapkan dalam konteks hak asuh anak karena kurangnya pemahaman aparat hukum dan ketiadaan pedoman operasional yang jelas. Akibatnya, pelanggaran terhadap putusan hak asuh jarang dikriminalisasi, meskipun secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana¹³.

Efektivitas penegakan sanksi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Di masyarakat Indonesia, perceraian dan hak asuh anak masih sering dipandang sebagai urusan internal keluarga, sehingga campur tangan negara dianggap berlebihan. Pandangan ini turut memengaruhi sikap aparat hukum yang cenderung menghindari konflik fisik atau intervensi langsung dalam urusan anak pasca-perceraian. Akibatnya, pelanggaran putusan hak asuh dibiarkan berlarut-larut, dan anak menjadi korban utama dari ketidakpastian hukum tersebut. Padahal, prinsip the best interest of the child seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan hukum terkait anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 UU Perkawinan dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak.

Beberapa pengadilan tinggi mulai menunjukkan inisiatif untuk memperkuat penegakan putusan hak asuh. Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam beberapa kasus telah memanggil pihak yang melanggar untuk diberi peringatan tertulis, bahkan mengancam penjatuhan sanksi denda harian (dwangsom) hingga putusan dipatuhi. Namun, mekanisme dwangsom ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga pelaksanaannya rentan digugat secara hukum. Tanpa landasan perundang-undangan yang eksplisit, inisiatif semacam ini sulit direplikasi secara nasional dan tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang¹⁴.

¹² Salsabilah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–260.

¹³ Eldo Egusta, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

¹⁴ Dewi Mutiarani Gunawan, *Hak Asuh Anak Apabila Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Nomor: 167/Pdt. G/2021/PN. Plk dan Nomor: 560/Pdt. G/2022/PN. Sby)* (Universitas Jambi, 2024).

Perbandingan dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi sangat bergantung pada ketersediaan instrumen hukum yang spesifik. Di Belanda, misalnya, pelanggaran terhadap putusan hak asuh dapat dikenai sanksi berlapis: mulai dari denda harian, pencabutan hak kunjung sementara, hingga penahanan maksimal dua minggu. Di Singapura, pengadilan keluarga memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap pelanggar putusan hak asuh, termasuk layanan masyarakat atau konseling wajib. Kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi yang proporsional, tegas, dan berlapis mampu meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan instrumen serupa menyebabkan pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi yang berarti¹⁵.

Lebih jauh, efektivitas penegakan sanksi juga terhambat oleh minimnya pendampingan hukum bagi pihak yang dirugikan. Banyak ibu atau ayah yang memperoleh hak asuh tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan eksekusi atau meminta sanksi terhadap pelanggar. Proses hukum yang berbelit, biaya yang tidak terjangkau, serta stigma sosial membuat mereka memilih diam atau menyerah. Akibatnya, pelanggaran terhadap putusan hak asuh tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial¹⁶.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak dalam praktik peradilan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) kekosongan normatif dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan mekanisme sanksi; (2) lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum; dan (3) dominasi pandangan kultural yang menganggap hak asuh sebagai urusan privat. Tanpa reformasi hukum yang komprehensif termasuk pengaturan eksplisit mengenai sanksi dalam UU Perkawinan atau hukum acara perdata putusan hak asuh anak akan terus menjadi dokumen tanpa daya paksa, dan perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian akan tetap bersifat ilusif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan norma hukum baru yang secara tegas mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak, dilengkapi dengan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Hanya dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Kerangka hukum perdata Indonesia saat ini tidak menyediakan pengaturan normatif yang eksplisit, komprehensif, dan memadai mengenai sanksi terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak. Meskipun Pasal 105 ayat (2) HIR dan Pasal 191 ayat (2) RBg menegaskan kewajiban para pihak untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan mengenai bentuk, jenis, maupun mekanisme penjatuhan sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana bagi orang tua yang melanggar putusan hak asuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengisi kekosongan ini, sehingga menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran berulang tanpa konsekuensi hukum yang proporsional. Akibatnya, putusan hak asuh yang seharusnya bersifat imperatif dan mengikat hanya menjadi dokumen formal tanpa daya paksa yang efektif, terlebih karena mekanisme eksekusi perdata yang ada dirancang untuk objek materiil, bukan untuk kewajiban personal seperti penyerahan anak. Ketiadaan instrumen

¹⁵ Aldi Mulyadi, "Perlindungan Anak Dalam Sengketa Hak Kuasa Asuh di Kota Bandung," *Pemuliaan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2024): 1–19.

¹⁶ Jessi Grasiela Putri Bengnu dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, No. 3 (2024): 119–135.

hukum seperti denda harian (dwangsom) atau sanksi *contempt of court* yang diatur secara normatif semakin memperlemah posisi hukum pihak yang diberikan hak asuh, sekaligus bertentangan dengan prinsip the best interest of the child sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Pasal 57 UU Perkawinan.

Dalam praktik peradilan, efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak sangat rendah, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) kekosongan normatif yang menyebabkan aparat penegak hukum termasuk juru sita, kepolisian, dan hakim ragu atau enggan mengambil tindakan tegas; (2) lemahnya koordinasi antarlembaga, di mana kepolisian sering kali menolak campur tangan dengan alasan perkara perdata, meskipun secara yuridis pelanggaran putusan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 233 KUHP; dan (3) dominasi pandangan kultural yang masih menganggap hak asuh sebagai urusan privat keluarga, sehingga intervensi negara dianggap berlebihan. Meskipun Mahkamah Agung telah menunjukkan inisiatif melalui beberapa putusan yang menerapkan prinsip *contempt of court* atau mengusulkan pencabutan hak kunjung sebagai sanksi, penerapan tersebut bersifat insidental, tidak konsisten, dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan preseden mengikat. Tanpa reformulasi hukum yang komprehensif melalui amandemen UU Perkawinan, penerbitan PERMA, atau pengaturan khusus dalam hukum acara perdata serta pendampingan multidisipliner yang melibatkan lembaga perlindungan anak, putusan hak asuh akan terus kehilangan otoritasnya, dan hak anak pasca-perceraian tidak akan terlindungi secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahro, F. (2023). Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak akibat perceraian orang tua (Studi Kasus: di Kabupaten Jepara). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Cahyandra, S. D. (2024). Studi analisis hak asuh anak karena perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Universitas PGRI Semarang.
- Dewi, H. (2024). Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari ibu kandung (Studi Kasus Putusan No. 791/Pdt. G/2021/PA. BN). Universitas Nasional.
- Djafar, S. M. A., Junus, N., & Bakung, D. A. (2025). Analisis yuridis terhadap sanksi hukum pihak yang tidak memiliki hak asuh anak dalam suatu putusan perceraian. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 12–30.
- Gunawan, D. M. (2024). Hak asuh anak apabila orang tua melalaikan kewajiban (Studi Putusan Nomor: 167/Pdt. G/2021/PN. Plk dan Nomor: 560/Pdt. G/2022/PN. Sby). Universitas Jambi.
- Hans, C. M. J., & Chua, J. (2024). Analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 970–976.
- Madelin, N. A., Nathania, C., & Maulika, G. R. (2024). Akibat hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak berdasarkan hukum perdata di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 124–131.
- Natsir Asnawi, M. (2022). Hukum hak asuh anak: Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak. Prenada Media.
- Rita, A., & Riani, F. D. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2899–2913.
- Sidi Ahyar Wiraguna et all, Hukum Acara Perdata, Bandung: Widina Media Utama, 2024, 259–265
- Zahra, S. N., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2023). Implikasi yuridis perceraian terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253–260.

- Hidayatullah, M. S. (2023). Implementasi hak waris atas anak angkat terhadap orang tua angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt. P/2021/Pn Tng). PQDT-Global.
- Egusta, E. (2022). Akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Universitas Islam Riau.
- Mulyadi, A. (2024). Perlindungan anak dalam sengketa hak kuasa asuh di Kota Bandung. *Pemuliaan Hukum*, 7(2), 1–19.
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat hukum mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan campuran (Studi perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135.
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah pengaturan dan sanksi pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406.